



PUTUSAN

Nomor 3185/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 3185/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, Adapun yang menjadi dasar dan alasan **PENGGUGAT** dalam mengajukan **GUGATAN PERCERAIAN** terhadap **TERGUGAT** adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 3185/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan hukum dan ketentuan agama Islam pada ahad tanggal 07 Mei 2017 M bertepatan dengan 10 Sa'ban 1438 H, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal 07 Mei 2017;

Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Kel. XXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan Provinsi xxxxxx;

Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai anak perempuan yang Bernama **ANAK 1** lahir pada 30 Januari 2018 berdasarkan akta kelahiran xxxxxxxxxxxxxx Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal 11 Desember 2019;

Pada awal pernikahan, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun seiring dengan berjalannya waktu, sejak awal tahun 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh:

Bahwa TERGUGAT sering pergi pada malam hari dan pulang pada dini hari;

Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering berbeda pendapat dalam keuangan rumah tangga yang disebabkan TERGUGAT kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa oleh karena permasalahan tersebut, komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi semakin tidak baik;

Halaman 2 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 3185/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Bahwa, pisah ranjang PENGUGAT dan TERGUGAT membuat keadaan hubungan dan komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT kian memburuk sehingga puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2022, saat pertengkaran terjadi, Orang tua PENGUGAT mengupayakan perdamaian agar antara PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali pulang kerumah orang tua PENGUGAT;

Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah mencoba mengupayakan perdamaian, namun upaya-upaya yang dilakukan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT lakukan dalam mempertahankan perkawinan selalu gagal dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terulang kembali sampai dengan saat ini;

Bahwa, Pihak keluarga dari PENGUGAT dan TERGUGAT juga telah menasihati PENGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi upaya-upaya perdamaian sudah sering dilakukan namun tidak pernah berhasil, oleh karena itu PENGUGAT berpendapat bahwa rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri menuju rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah oleh karenanya, jalan terbaik menurut Pengugat adalah perceraian;

Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Periksa Perkara a quo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;

Halaman 3 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 3185/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra dari TERGUGAT
(TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT);

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap
sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati
Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai
suami isteri, namun tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat dibacakan,
yang olehnya tetap dipertahankannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan
alat bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 3185/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 07 Mei 2017, dan ...;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena
 - a. Bahwa TERGUGAT sering pergi pada malam hari dan pulang pada dini hari;
 - b. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering berbeda pendapat dalam keuangan rumah tangga yang disebabkan TERGUGAT kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut, komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi semakin tidak baik;
- Bahwa sejak Bulan Mei tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 07 Mei 2017, dan ...;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena
 - a. Bahwa TERGUGAT sering pergi pada malam hari dan pulang pada dini hari;
 - b. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering berbeda pendapat dalam keuangan rumah tangga yang disebabkan TERGUGAT kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 5 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 3185/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



c. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut, komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi semakin tidak baik;

- Bahwa sejak Bulan Mei tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, dan Tergugat telah dipanggil secara sah oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, yang menjadi alasan pokok dari gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda P.1 dan P.2 dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup maka menurut hukum bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** (masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing;

Halaman 6 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 3185/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2020.

Menimbang bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan a. Bahwa TERGUGAT sering pergi pada malam hari dan pulang pada dini hari;

b. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering berbeda pendapat dalam keuangan rumah tangga yang disebabkan TERGUGAT kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

c. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut, komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi semakin tidak baik dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didmaikan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PRIMA BUDI PRAWIRA bin HERMAN GOERING) terhadap Penggugat (NAHLA AUDIZA YULIANDHINIE binti IR. TOTO MAHIDIN YUDHO);

Halaman 7 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 3185/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Drs. H. Saifullah, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nuraeni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Panitera Pengganti

Nuraeni, S.Ag

Halaman 8 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 3185/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 300.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 3185/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)